



SALINAN

BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan mendukung tugas pemerintahan dan kepentingan bersama di daerah, perlu tata cara dalam pemungutan Retribusi Daerah untuk melaksanakan program-program dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi daerah serta mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusi, perlu adanya pengaturan mengenai tata cara pemungutan retribusi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 05);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 009).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Pulang Pisau ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat daerah Kabupaten Pulang Pisau yang bertugas membantu Bupati dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Retribusi Daerah.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang,

prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Retribusi.
19. Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPARD adalah surat yang digunakan untuk membayar secara angsuran yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Secara Angsuran.
20. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPKPARD adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Wajib Retribusi yang menyatakan kesanggupan pembayaran angsuran retribusi daerah.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
22. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Jenis Retribusi;
- b. Penetapan Besaran Retribusi Terutang;
- c. Pemungutan Retribusi;
- d. Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga;
- e. Pemeriksaan Retribusi;
- f. Kadaluwarsa Penagihan Retribusi;
- g. Penghapusan Piutang Retribusi dan ;
- h. Keberatan Retribusi;

BAB III
JENIS RETRIBUSI

Pasal 3

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan;
 - b. Pelayanan Kebersihan;
 - c. Pelayanan Parkir di tepi jalan umum;
 - d. Pelayanan Pasar; dan
 - e. Pengendalian lalu lintas.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;

- e. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. Pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 - j. Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Persetujuan bangunan gedung;
 - b. Penggunaan tenaga kerja asing; dan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Penentuan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah memungut retribusi Pelayanan tempat penginapan / Pesangrahan / Vila, Pemakaian ruangan, dan Pemanfaatan aset daerah;
 - b. Dinas Perhubungan memungut retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum, Pelayanan Pelabuhan, Pelayanan penyebrangan orang dan pelayanan pengendalian lalu lintas;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memungut retribusi Pemakaian kendaraan bermotor/alat berat, Persetujuan bangunan Gedung dan Pemanfaatan aset daerah;
 - d. Dinas Pendidikan memungut retribusi Pemakaian ruangan, dan Pemanfaatan aset daerah;
 - e. Dinas Kesehatan memungut retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Penyewaan Tanah dan Bangunan, Pemakaian ruangan, dan Pemanfaatan aset daerah;
 - f. Dinas Perikanan memungut retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit benih Ikan, dan Pemanfaatan aset daerah;

- g. Dinas Pertanian memungut retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan dan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah;
- h. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memungut retribusi Pemakaian ruangan, dan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah;
- i. Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi memungut retribusi Pemakaian ruangan, dan Pemanfaatan aset daerah;
- j. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memungut retribusi Pelayanan tempat penginapan / Pesanggrahan / Vila, dan Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
- k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memungut retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Tenaga Kerja Asing;
- l. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata memungut retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga dan Pemakaian ruangan;
- m. Sekretariat DPRD memungut retribusi Pemakaian ruangan, dan Pemanfaatan aset daerah;
- n. Kecamatan Kahayan Hilir memungut retribusi Pelayanan Pasar Pelataran, Pelayanan Pasar Los, Pemakaian ruangan, dan Pemanfaatan aset daerah;
- o. Kecamatan Kahayan Kuala memungut retribusi Pelayanan Pasar Pelataran, Pelayanan Pasar Los, Pemakaian ruangan, dan Pemanfaatan aset daerah;
- p. Kecamatan Pandih Batu memungut retribusi Pelayanan Pasar Los, Pemakaian ruangan, dan Pemanfaatan aset daerah;
- q. Kecamatan Maluku memungut retribusi Pelayanan Pasar Los, Pemakaian ruangan, dan Pemanfaatan aset daerah;
- r. Kecamatan Kahayan Tengah memungut retribusi Pelayanan Pasar Los, Pemakaian ruangan, dan Pemanfaatan aset daerah;
- s. Kecamatan Banama Tingang memungut retribusi Pelayanan Pasar Los, Pemakaian ruangan, dan Pemanfaatan aset daerah;
- t. Kecamatan Jabiren Raya memungut retribusi Pemakaian ruangan, dan Pemanfaatan aset daerah;
- u. Kecamatan Sebangau Kuala memungut retribusi Pelayanan Pasar Los, Pemakaian ruangan, dan Pemanfaatan aset daerah.

BAB IV

PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 6

- (1) Penetapan besarnya retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Penetapan retribusi terutang dengan menggunakan:
 - a. SKRD; atau
 - b. Dokumen yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

Pasal 7

- (1) Penetapan retribusi dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf a sebagai berikut:
 - a. Kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
 - b. Penentuan besaran retribusi dilakukan dengan penghitungan lamanya jasa retribusi yang diberikan.
- (2) Jenis retribusi yang menggunakan dokumen SKRD sebagai berikut:
 - a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. Pemanfaatan aset daerah;
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung;
 - d. Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (3) Dokumen SKRD paling sedikit memuat data sebagai berikut:
 - a. Nomor SKRD;
 - b. Nama wajib retribusi;
 - c. Alamat Retribusi;
 - d. Tanggal jatuh tempo retribusi;
 - e. Besaran retribusi.
- (4) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) lembar, yaitu:
 1. Lembar ke 1 untuk Wajib Retribusi;
 2. Lembar ke 2 untuk Perangkat Daerah Pemungut Retribusi; dan
 3. Lembar ke 3 untuk arsip.

Pasal 8

- (1) Penetapan retribusi dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b antara lain:

- a. Karcis;
 - b. Kupon;
 - c. Kartu langganan;
 - d. Surat perjanjian;
 - e. Surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (2) Jenis retribusi yang menggunakan dokumen Karcis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- a. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - c. Pelayanan los pasar;
 - d. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
- (3) Jenis retribusi yang menggunakan dokumen Kupon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. Pelayanan Pasar
- (4) Jenis retribusi yang menggunakan dokumen Kartu Langganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
- (5) Jenis retribusi yang menggunakan dokumen surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sebagai berikut:
- a. Pemanfaatan aset yang lebih dari satu tahun;
 - b. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- (6) Jenis retribusi yang menggunakan dokumen surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e sebagai berikut:
- a. Persetujuan bangunan gedung;
 - b. Penggunaan tenaga kerja asing.
- (7) Bentuk, isi dan ukuran dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan retribusi.

- (8) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, paling sedikit memuat:
 - a. Logo Pemerintah Daerah;
 - b. Nama Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
 - c. Nomor dan seri;
 - d. Nilai nominal;
 - e. Nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan retribusi dan kode sebagai alat pengaman;
 - f. Porporasi bagi karcis yang berlaku dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (9) Setiap Perangkat Daerah Pemungut Retribusi harus mengajukan permohonan pengesahan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dan permohonan tersebut harus memuat paling sedikit:
 - a. Jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan;
 - b. Nilai nominal;
 - c. Nomor dan seri; dan
 - d. Keterangan lain bila dianggap perlu.
- (10) Badan Pendapatan Daerah membukukan/mencatat dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum diserahkan kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

BAB V

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan:
 - a. Pembayaran tunai melalui bendahara penerimaan;
 - b. Pembayaran Non Tunai melalui kanal pembayaran digital.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan ke RKUD atau Rekening Penerimaan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib disetorkan seluruh penerimaannya ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan melalui Bank persepsi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau paling lambat 1 x 24 jam pada hari kerja.
- (6) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan sah setelah diakui oleh bendahara penerimaan atau petugas yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi dengan pihak bank persepsi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
- (7) Penyetoran 1x24 jam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan dalam hal:
 - a. Letak geografis, lokasi, dan transportasi yang jauh dari bank persepsi;
 - b. keterbatasan pelayanan jasa keuangan;
 - c. Hari libur.
- (8) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi yang penetapannya melalui SKRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan menggunakan nota perhitungan, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Petugas Pemungut melakukan menghitung dengan menggunakan Nota Perhitungan yang kemudian ditetapkan dengan SKRD dan diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
 - b. SKRD terdiri dari empat rangkap dengan rincian sebagai berikut:
 1. Lembar kesatu, lembar kedua, lembar ketiga, disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi; dan
 2. Lembar keempat pertinggal pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang bersangkutan sebagai alat kendali pembayaran.
 - c. SKRD yang diterbitkan oleh petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada huruf a, digunakan oleh Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi yang terutang secara langsung ke Bank Penerima atau melalui

Bendahara Penerimaan dengan jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan SKRD.

- d. Apabila waktu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c pada hari libur, pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - e. Bank Penerima menerima pembayaran retribusi yang terutang wajib membubuhkan teraan kas register, cap dan ditandatangani oleh petugas penerima uang pada SSRD dan didistribusikan dengan rincian:
 1. Lembar kesatu untuk Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran;
 2. Lembar kedua untuk Bank Penerima/Tempat Penerima Pembayaran; dan
 3. Lembar ketiga untuk Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
 - f. Bank Penerima berkewajiban menyampaikan lembar ketiga SSRD kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang bersangkutan; dan
 - g. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi wajib mencocokkan lembar ke-3 SSRD sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan SKRD.
- (2) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib retribusi telah memberikan bukti pembayaran SSRD yang telah dibayar lunas.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pembayaran retribusi dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf b melalui Petugas Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi membayar retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen yang dipersamakan kepada Petugas Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
 - b. Petugas Pemungut Perangkat Daerah Pemungut Retribusi wajib memberikan dokumen yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda pembayaran retribusi;
 - c. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi memperlihatkan bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. Petugas Pemungut Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menyetorkan hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b secara bruto kepada Bank Penerima; dan

- (2) Dalam hal pemungutan Retribusi dilakukan diluar hari kerja, penyeteroran hasil penerimaan Retribusi dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BAB VI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Pemungut Retribusi wajib melakukan penagihan retribusi terhadap Wajib Retribusi yang tidak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana disebut pada ayat (1) didahului surat pemberitahuan/imbauan sebelum jatuh tempo kemudian surat teguran setelah jatuh tempo.
- (3) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menyampaikan surat pemberitahuan kepada wajib retribusi dalam jangka waktu 5 (lima) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD.
- (4) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menyampaikan surat teguran kepada wajib retribusi dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah jatuh tempo pembayaran yang wajib retribusi tidak melakukan pembayaran retribusi terutang.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak surat teguran diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (6) Bahwa wajib retribusi tertentu tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (7) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (8) Penerbitan Surat Pemberitahuan dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Lembar ke-1 untuk wajib retribusi;
 - b. Lembar ke-2 untuk Perangkat Daerah Pemungut Retribusi; dan
 - c. Lembar ke-3 untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Pasal 13

- (1) Penyampaian Surat Teguran Retribusi dapat dilakukan melalui:
 - a. Secara langsung;
 - b. Pos;
 - c. Surat elektronik; atau
 - d. Perusahaan Jasa ekspedisi atau Jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (2) Dalam hal penyampaian surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c wajib retribusi tidak berada ditempat, penyampaian surat teguran dapat diberikan dan/atau dititipkan ke kerabat maupun pejabat berwenang diwilayah administrasi alamat wajib retribusi.

BAB VII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerjasama pemungutan retribusi dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis retribusi:
 - a. Tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 - b. Pelayanan kebersihan;
 - c. Pelayanan parkir.
- (3) Kerja sama pemungutan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (4) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

Pasal 15

- (1) Pemberian imbal jasa pemungutan retribusi kepada pihak ketiga dilakukan melalui belanja APBD.
- (2) Imbalan jasa pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 50% dari realisasi hasil pendapatan bruto.
- (3) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.

Pasal 16

- (1) Pihak yang menjadi subjek kerja sama pemungutan retribusi adalah:
 - a. Pihak swasta;
 - b. Organisasi masyarakat;
 - c. Perorangan.

Pasal 17

- (1) Bentuk Kerjasama pemungutan retribusi dituangkan dalam bentuk perjanjian Kerjasama.
- (2) Dokumen perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 1. subjek kerjasama;
 2. objek kerjasama;
 3. ruang lingkup kerjasama;
 4. hak dan kewajiban para pihak;
 5. jangka waktu kerjasama;
 6. pengakhiran kerjasama;
 7. keadaan memaksa; dan
 8. penyelesaian perselisihan.

BAB VIII

PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. Penyelesaian permohonan keberatan Wajib Retribusi;
 - b. Pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - c. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Retribusi.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. Meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. Meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. Menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB IX

KADALUWARSA RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB X

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Untuk memastikan keadaan retribusi terutang yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan kajian administratif dan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (4) Tim bertugas melakukan pengkajian administratif dan pemeriksaan lapangan terhadap Wajib Retribusi yang ada dalam daftar usulan penghapusan piutang retribusi dan daftar cadangan penghapusan piutang retribusi.
- (5) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat melakukan koordinasi dengan prangkat daerah lain da/atau instansi lain sesuai kewenangannya untuk membantu dan mendampingi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugas.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (7) Hasil pengkajian dan pemeriksaan tim disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dalam bentuk laporan tertulis yang paling sedikit memuat:
 - a. Nama wajib retribusi;
 - b. Alamat wajib retribusi atau penanggung retribusi;

- c. Nomor pokok wajib retribusi;
- d. Nomor dan tanggal SKRD, STRD, surat keputusan pembatalan, surat keputusan pembetulan/surat keputusan keberatan/surat keputusan pengurangan, penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- e. Jenis retribusi;
- f. Jumlah piutang retribusi;
- g. Masa retribusi atau tahun retribusi;
- h. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
- i. Alasan penghapusan piutang retribusi; dan
- j. Keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan laporan hasil pengkajian administrasi dan pemeriksaan lapangan oleh tim, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menyusun daftar usulan penghapusan piutang retribusi untuk di sampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Usulan penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu di reviu oleh instansi terkait dan hasilnya dilaporkan dalam berita acara reviu.
- (3) Berdasarkan berita acara hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati tentang penghapusan piutang retribusi.

BAB XI

KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan Kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Bencana alam;

- b. Kebakaran;
 - c. Kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. Wabah penyakit.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 24

- (1) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan disampaikan ke loket layanan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Retribusi, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.
- (3) Surat permohonan keberatan diajukan untuk satu Surat Ketetapan Retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan dan untuk satu atau masa Retribusi dengan melampirkan fotocopinya.

Pasal 25

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII

KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi memberikan imbalan bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Wajib Retribusi yang bersangkutan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pembayaran yang tertera dalam SSRD.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat melakukan pemeriksaan terhadap subjek retribusi dan objek retribusi yang dimaksud.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dapat diterima/disetujui, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menerbitkan SKRDLB yang terdiri dari 2 (dua) rangkap dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Lembar kesatu untuk Wajib Retribusi;
 - b. Lembar kedua untuk Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

BAB XIII

SOSIALISASI / FASILITASI RETRIBUSI DAERAH

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah memungut Retribusi melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas, mencakup mengoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai substansi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran Peraturan Bupati ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, selama mengatur tentang materi dan mekanisme akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- b. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.
- c. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi
- d. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Karcis Retribusi Pelayanan Pasar
- e. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha Bidang Perhubungan di Kabupaten Pulang pisau
- f. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 21 Oktober 2024

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

NUNU ANDRIANI

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 21 Oktober 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

TONY HARISINTA

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pulang Pisau,**

KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.
NIP. 19790516 200501 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 NOMOR 021